



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 679/UN14/HK/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS TEKNIK DAN PROGRAM STUDI FISIKA
PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Layanan Akademik Program Studi Teknologi Informasi Program Magister pada Fakultas Teknik dan Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana belum mendapatkan penetapan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru untuk sementara perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa Tarif Layanan Akademik Program Studi Teknologi Informasi Program Magister pada Fakultas Teknik dan Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana telah dibahas dan dikaji oleh tim pada program studi masing-masing;
- c. bahwa Tarif Layanan Akademik Program Studi Teknologi Informasi Program Magister pada Fakultas Teknik dan Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/2837/UN14.1.D/HK.02./2025, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tarif Layanan Akademik Program Studi Teknologi Informasi Program Magister pada Fakultas Teknik dan Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-14/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS TEKNIK DAN PROGRAM STUDI FISIKA PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA.

- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Program Studi Teknologi Informasi Program Magister pada Fakultas Teknik Universitas Udayana sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa/semester.
- KEDUA : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa/semester.
- KETIGA : Tarif Layanan Akademik berupa Uang Kuliah pada Program Studi Teknologi Informasi Program Magister pada Fakultas Teknik dan Program Studi Fisika Program Magister pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- KEEMPAT : Pengelolaan Uang Kuliah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 19 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001
REKTOR